

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/PID/2025/PN SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus narkotika pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD YAKUB TARIGAN ALS KOBOI BIN

ALM. M. RELA TARIGAN;

Tempat lahir : Pekanbaru;

3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/17 Juni 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Lambung Mangkurat Gg. Rivai RT. 34 No -,

Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan atau Jalan Ulin Gg. 6 No. 58 Rt. 22 Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Sungai

Kunjang, Kota Samarinda.

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13
 Januari 2025;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Mei 2025 s/d: 25 Juni 2025;
- 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak 26 Juni 2025 s/d tanggal 24 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 200/PID/2025/PT SMR





putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum : Binarida, S.H., DKK, Advokat / Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Smr tertanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 200/PID/2025/PT SMR tanggal 13 Juni 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/PID/2025/PT SMR tanggal 13 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 151/Pid.B/2025/PN Smr, tanggal 22 Mei 2025;

Membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Samarinda sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, yang untuk singkatnya putusan ini apa yang tercantum dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- KESATU: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP; atau
- KEDUA: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Muhammad Yakub Tarigan als Koboi Bin M. Rela Tarigan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yakub Tarigan als Koboi Bin M. Rela Tarigan (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 200/PID/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin bewarna hitam loreng hijau kuning bertuliskan SHARP INOVA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 1 (satu) Unit Speed Boat 40 PK Yamaha berwarna Putih dan list merah hati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 151/Pid.B/2025/PN Smr, tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Yakub Tarigan Als Koboi Bin Alm. M. Rela Tarigan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angina berwarna hitam loreng hijau kuning bertuliskan Shar Innova;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 1 (satu) unit speedboat 40 PK Yamaha berwarna Putih dan list merah hati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

 Akta Permohonan banding Nomor 151/Akta.Pid.B/2025/PN Smr, yang dibuat Hadi Riyanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Terdakwa; telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 151/Pid.B/2025/PN Smr, tanggal 22 Mei 2025;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 200/PID/2025/PT SMR



- putusan.mahkamahagung.go.id
 - Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 151/Pid.B/2025/PN Smr, (Pos Tercatat) yang dibuat Suparman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 28 Mei 2025, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui post tercatat, bahwa Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding;
 - Relaas Pemberitahuan Memeriksa 3. Berkas (inzage), Nomor 151/Pid.B/2025/PN Smr (Pos Tercatat), yang dibuat Suparman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 28 Mei 2025 telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada:
 - 3.1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda;
 - 3.2. Terdakwa;

untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 151/Pid.B/2025/PN Smr, tanggal 22 Mei 2025;;

Membaca segala surat-surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwakan Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

- KESATU: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP; atau
- KEDUA: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;, dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 200/PID/2025/PT SMR





putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, **lebih tinggi** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa **Pidana penjara 7 (Tujuh) Bulan,** dalam dakwaan yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa berawal dari Saksi Korban yang menawarkan untuk menambatkan (melabuhkan) kapal kepada Nakhoda Kapal yang ada, yang setelah dilakukan memperoleh upah 1 (satu) jirigen sebanyak 300 liter BBM Solar;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Saksi Korban melakukan hal tersebut di atas mengatas namakan Terdakwa, sehingga ketika Terdakwa menagih upah BBM kepada Nakhoda terebut, tidak diberikan;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dan Saksi Korban bertemu terjadi selisih mulut, akhirnya Terdakwa menembak Saksi Korban dengan "Senjata Angin", yang melukai Saksi Korban, sesuai dengan visum et revertum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan perlu dikuatkan, terlebih lagi menjadi pertanyaan adalah "apakah Terdakwa merupakan preman", sehingga orang lain yang mencari nafkah harus selalu melalui dia dan tindakan Terdakwa yang menggunakan senjata angin tersebut apabila mengenai dada dan mata atau pelipis dapat saja merenggut nyawa orang yang terkena tembakan dengan level "kemungkinan yang pasti", untuk itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan;

Menimbang, hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan, barang butki dan lainnya apa dapat dipertahankan untuk itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, oleh karena masa penahanan dan persidangan dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, maka masa penahanan dan biaya perkara ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 200/PID/2025/PT SMR





putusan.mahkamahagung.go.id

 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 151/Pid.B/2025/PN Smr, tanggal 22 Mei 2025;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H dan Haryanta, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Setiawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

2. Haryanta,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Lilik Setiawati, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 200/PID/2025/PT SMR